Pandangan Ulama Dayah tentang Tatacara Pencegahan Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak dan Perempuan di Kota Lhokseumawe

Al Mawardi¹, Maulidin Iqbal², Rohana^{3*}, Muhammad Suib⁴

^{1,&3} Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

> ¹almawardi@pnl.ac.id ^{2*}rohana@pnl.ac.id

^{2,4} Jurusan Teknik Elektro & Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

^{2*}m_iqbal@pnl.ac.id

^{4*}msuib@pnl.ac.id

Abstrak—Aksi pelecehan seksual di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut sudah meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat karena sudah menimbulkan banyak korban. Berdasarkan data dari KP2A Kota Lhokseumawe bahwa aksi pelecehan seksual masih sering terjadi di kota Lhokseumawe, dimana kalau pada tahun 2020 terjadi sekitar 50-an kasus, maka pada tahun 2021-2022 menjadi 75-an kasus, yaitu meningkat sekitar 60%. Angka tersebut belum terkuak semuanya, karena banyak kasus yang masih ditutupi. Aksi kekerasan dan tindak pelecehan seksual seharusnya tidak terjadi di Lhokseumawe yang nota bene merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan qanun Syariat Islam. Penelitian ini bertujuan mengantisipasi tindak pelecehan seksual di Kota Lhokseumawe dengan mengeksplorasi dan mensinergikan persepsi ulama dayah tentang strategi, kebijakakan dan tatacara pencegahannya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan riset kualitatif dan kuantitatif dengan metode wawancara dan penyebaran angket terhadap para ulama dan guru dayah. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada sejumlah strategi dalam mencegah aksi pelecehan seksual, yaitu; meningkatkan pemahaman keislaman, meningkatkan perhatian terhadap ilmu keagamaan, meningkatkan pengawasan keluarga terhadap anak, memperkuat koordinasi bersama aparatur gampong, optimalisasi peran dan fungsi ulama, memberdayakan pemerintahan gampong, optimalisasi pendidikan karakter dan akhlak, serta adanya komitmen pemerintah untuk menetapkan regulasi yang memobilisasi masyarakat mengikuti pengajian di dayah atau balai pengajian, dan memberlakukan jam malam di sisi lain.

Kata kunci— Pencegahan, tata cara, ulama dayah, pelecehan seksual, Lhokseumawe.

Abstract—The phenomenon of sexual harassment in Lhokseumawe City has increased significantly from year to year. This phenomenon has become disturbing and disturbed public order because it has caused many victims. Based on data from KP2A Lhokseumawe City, sexual harassment still often occurs in Lhokseumawe City, where in 2020 there were around 50 cases, then in 2021-2022 there will be 75 cases, which is an increase of around 60%. Acts of sexual harassment should not occur in Lhokseumawe, which incidentally is one of the regions that has implemented Islamic Sharia qanun. This research aims to anticipate acts or acts of sexual harassment in Lhokseumawe City by exploring and synergizing the perceptions of Dayah ulama regarding strategies, policies and procedures for preventing it. Qualitative and quantitative research was carried out using interview methods and distributing questionnaires to ulama and integrated Dayah teachers in the city of Lhokseumawe. Based on the research results, it was known that there were a number of strategies to prevent sexual harassment, namely; increasing Islamic understanding, increasing attention to religious knowledge, increasing family supervision of children, strengthening coordination with village officials, optimizing the role and function of ulama, empowering village government, optimizing character and moral education, as well as the government's commitment to establishing regulations that mobilize the community to take part in recitation of Islamic teachings. in the dayah or recitation hall, and imposing a curfew on the other hand

Keywords—Prevention, procedures, Ulama Dayah, sexual harassment, Lhokseumawe

I. PENDAHULUAN

Aksi kenakalan remaja termasuk tindak pelecehan seksual telah terjadi beberapa kali di Lhokseumawe dalam 6 bulan Berdasarkan data dari Ka Humas Lhokseumawe bahwa aksi kenakalan remaja dalam bentuk tawuran dan pelecehan seksual sangat sering terjadi sejak akhir tahun 2022 sampai dengan Maret 2023. Menurutnya aksi kenakalan remaja tersebut sudah terjadi beberapa kali, dimana kalau pada bulan Oktober-Desember 2022 terjadi pada 6 kasus, maka pada bulan Januari- Maret 2023 telah teriadi sekitar 16 kasus. Hal ini juga sesuai dengan laporan badan KP2A Kota Lhokseumawe bahwa tindak pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan (KPSAP) telah mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir di Kota Lhokseumawe. Menurut Yusmarlia, kalau pada tahun 2020 terjadi sekitar 50an kasus, maka pada tahun 2021-2022 menjadi 75-an kasus, yaitu meningkat sekitar 60%. Badan Reskrim Kapolres Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana kalau pada tahun 2019-2020 hanya sekitar 90 kasus, sedangkan 2021 mencapai 100 kasus.[1]

Lhokseumawe merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Qanun Syariat Islam. Sejatinya, aksi kenakalan remaja dalam berbagai bentuknya termasuk tawuran serta tindak kekerasan dan pelecehan seksual tidak terjadi di kota Lhokseumawe, namun faktanya justru sering terjadi yang dilakukan oleh sebahagian oknum masyarakat, dari kelompok pelajar, orang dewasa dan bahkan orang tua. Dalam hal ini berarti terdapat suatu masalah yang harus diselidiki dan diselesaikan. Dalam hal ini, peneliti berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melakukan riset terhadap persepsi ulama dayah dalam hal strategi pencegahan aksi atau tindak pelecehan seksual di Kota Lhokseumawe. Kebijakan atau upaya pencegahan aksi atau tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan (KPSAP) memang sudah banyak ditawarkan oleh lembaga terkait,

namun sepertinya masih belum menunjukkan hasilnya. Begitu juga pandangan atau pemikiran ulama dayah tentang masalah tersebut sudah banyak dikonsep atau diagendakan, namun masih belum tersosialisasikan secara sistematis dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi persepsi ulama dayah tentang tatacara pencegahan aksi pelanggaran moral dan syariat seperti yang diuraikan di atas, kemudian mensinergikannya dengan berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh lembaga dan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Persepsi ulama dayah yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah pandangan atau penafsiran ulama dayah tentang tatacara atau strategi pencegahan aksi/tindak pelecehan seksual yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Ulama dayah yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah para ulama sebagai pimpinan dayah modern atau terpadu di Kota Lhokseumawe. Selanjutnya yang dimaksud dengan dayah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam klasik yang ada di Aceh, yang sistem pembelajarannya mengadopsi sistem pendidikan zawiyah. Dayah juga merupakan salah satu lembaga Pendidikan Islam yang ada di Aceh dengan kurikulumnya mengajarkan tentang kitab-kitab kuning, mendidik santri menjadi kader-kader ulama di masa mendatang, dan dayah juga merupakan salah satu pendidikan tertua di Aceh.[2] Dayah yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah dayah terpadu (modern) yang ada di Kota Lhokseumawe.

Menurut [3] kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh. Menurut KBBI, kekerasan didefenisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan pelecehan seksual adalah kasus yang terkait dengan perlakuan seseorang terhadap orang lain, terutama lawan jenis, dengan kekerasan seks, seperti perkosaan dan tindakan pelampiasan nafsu berahi. [4] Antara kekerasan dan pelecehan memiliki makna yang agak berbeda, yaitu, kalau pelecehan seksual bentuknya dilakukan secara lisan, simbol, atau perilaku yang bersifat seksual, sedangkan kekerasan seksual sifatnya memaksa ke korban. Pendapat lain yang dikemukakan [5] bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercouse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Menurut [6], kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Begitu juga dengan pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks.

Menurut [7] kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak secara fisiologis berupa luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak secara emosional berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain. Sedangkan dampak psikologis

adalah berupa posttraumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan self-esteem, simtom obsesif-kompulsif, dan lain-lain. [8]

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan sebuah tindakan nyata atau intimidasi (semi-actual) yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya, yang berakibat pada korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Dengan demikian, kekerasan dan pelecehan seksual adalah sebuah menyudutkan. tindakan nyata atau intimidasi vang melecehkan atau menghinakan seseorang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.

Menurut [9], langkah-langkah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan memberikan materi kesetaraan gender dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak didik. Materi pendidikan kesehatan reproduksi diberikan agar anak didik memahami tubuh dan organ reproduksi masing-masing sehingga bisa menjaga dan terhindari dari hal yang tidak diinginkan. Materi yang diajarkan antara lain; soal pelecehan seksual, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Selanjutnya, menurut [10], ketika terjadi kekerasan seksual, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi korban dan memulihkan korban dari trauma, yaitu berkoordinasi dengan lembaga layanan pendamping korban seperti KPAI dan LKP3A.

Menurut [11] tindakan pencegahan tindak KPSAP yang paling utama adalah berusaha memenuhi kebutuhan emosi anak dengan sebaik-baiknya dan mengetahui faktor-faktor resiko terjadinya tindak kekerasan pada anak. Strategi pencegahan dilakukan melalui program perlindungan diri bagi anak yang terdiri dari dua bagian utama yaitu: Pertama, Pendidikan perlindungan diri anak terhadap tindakan kekerasan secara umum yang dapat dilakukan dengan menanamkan nilai rasa aman, memberikan informasi pada anak mengenai kekerasan, memahami situasi lingkungan sekitar anak, menilai tempat yang aman dan tidak aman, bersikap waspada pada orang-orang dewasa asing di sekitarnya, mengenali dan menyadari tanda-tanda bahaya awal, dan mencari langkah-langkah penyelamatan diri. Kedua, Pendidikan perlindungan terhadap kekerasan seksual di antaranya, mengajarkan pada anak tentang bagian tubuh yang bersifat pribadi, mengenali jenis-jenis yang berbeda dari sentuhan, mengajari anak untuk berkata tidak terhadap sentuhan yang tidak dikehendakinya, bahwa sentuhan tersebut dapat datang dari orang yang telah dikenal, perilaku yang aman yang harus dilakukan bila berhadapan dengan orang asing, dan mencari langkah-langkah penyelamatan diri. Di samping dengan pendekatan di atas, juga dengan mengimplementasikan pendidikan karakter secara konsisten dan terintegrasi. [12]

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Apakah faktor-faktor mempengaruhi terjadinya aksi/tindak pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, serta bagaimanakah persepsi ulama dayah dalam upaya mengantisipasi aksi pelecehan anak seksual terhadap dan perempuan di Lhokseumawe?" Sedangkan tujuan substansial penelitian ini adalah mengantisipasi segala aksi/tindak pelecehan seksual dengan cara mengetahui faktor penyebab serta mengeksplorasi

persepsi ulama dayah tentang tatacara atau strategi pencegahannya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, dimana data vang terkumpul melalui wawancara, dan kuesioner dianalisis secara mendalam. Pendekatan analisis deskriptif cocok untuk kualitatif karena berupaya mengumpulkan penelitian informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya. [13] Kegiatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan menginput pendapat para pimpinan dan guru dayah tentang strategi pencegahan aksi pelecehan seksual melalui teknik wawancara dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan dayah modern (ulama dayah) yang ada di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data dayah pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, jumlah dayah modern/terpadu di kota Lhokseumawe adalah berjumlah 15 buah lembaga dayah. Menurut [13], apabila jumlah populasi kurang dari 100, maka sampelnya mesti 50% dari jumlah populasi. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 8 lembaga dayah modern/terpadu yang ada di berbagai kecamatan di kota Lhokseumawe. Dalam hal ini ditetapkan 8 lembaga/ pimpinan dayah sebagai informan, dan sebanyak 80 guru dayah sebagai responden penelitian. Proses pengambilan sampel juga secara acak berdasar area atau wilayah (Cluster Random Sampling).Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini subyek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. [14]

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu; 1) melakukan wawancara terhadap pimpinan dayah; dan 2) menyebarkan angket kepada para guru dayah untuk mengetahui persepsinya tentang tatacara pencegahan aksi kenakalan remaja dan tindak pelecehan seksual di kota Lhokseumawe. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif yaitu menggambarkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. [15]

Analisa data hasil penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu; koding, deskripsi, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan angket diberikan kode serta dikelompokkan berdasarkan jenis dan tujuannya, kemudian dijelaskan secara deskriptif dan diberikan kesimpulan yang akan dijadikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam upaya pencegahan aksi kenakalan remaja dan tindak pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di kota Lhokseumawe.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Wawancara Bersama Pimpinan Dayah

No	Nama Syeikh Syama'un Risald (Pimpinan Dayah Terpadu Ulumuddin)	Persepsi Ulama Dayah						
		Peran Ulama	Faktor Penyebab	Solusi				
1		Ulama memiliki peran besar dalam mencegah aksi pelecehan seksual, yaitu sebagai konseptor qanun-qanun yang berkaitan dalam segala aspek untuk dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah.	Terjadinya pergaulan bebas dan masih terlalu bebasnya cara berpakaian (membuka aurat) bagi para perempuan	Aktif membina anak-anak agar berakhlak mulia, membatasi pergaulan, dan dengan cara menegakkan hukum Islam secara kaffah, (konsisten, tegas, terorganisir, dan berkesinambungan).				
2	Tgk. Zulkifli Ibrahim (Wakil ketua MPU & Pimpinan dayah Darul Ulum Almunawarah)	Para ulama telah menjalankan perannya secara aktif sepanjang masa yang tidak terbatas waktu. Jauh sebelum pemerintah memberikan tugas untuk berdakwah, para ulama telah menjalankan perannya secara aktif dalam berbagai program, pendekatan, dan kebijakan strategis	Kurang memiliki ilmu agama, kurang perhatian terhadap ilmu agama, desakan ekonomi, dan karena sudah terlibat dengan barang haram	Pemerintah harus konsisten dan berkomitmen tinggi dalam hal penegakan syariat Islam secara kaffah. Kebijakan pemerintah mesti realistis bukan hanya sebatas wacana dan konseptual, tetapi mesti sesuai dengan tuntutan realitas yang nyata secara materil.				
3	Tgk. Syarifuddin (pimpinan dayah terpadu Misbahul Ulum)	Peran ulama dalam hal menyampaikan dakwah melalui mimbar-mimbar masjid dengan cara khutbah, ceramah, dan pengajian di berbagai tempat ibadah, lembaga pendidikan termasuk dayah dan balai pengajian dlm rangka mengajak warga masyarakat agar berbuat baik demi kemaslahatan ummat dengan cara yang persuatif dan profesional.	Belum diterapkannya hukum atau qanun syariah Islam secara konsisten dan tegas oleh pihak berwenang. Ketika hukum syariat Islam belum diterapkan secara tegas dan konsisten maka pelanggaran dan <i>chaos</i> terus saja terjadi di kalangan masyarakat.	Pertama, optimalisasi peran ulama dengan berbagai cara seperti; ceramah, ta'lim, muzakarah; kedua, boarding school, yaitu mobilisasi anak-anak agar gemar mondok di dayah; ketiga, memperbanyak kajian2 keislaman untuk kelompok ibu-ibu rumah tangga, dan keempat, menegakkan hukum Islam secara tegas.				
4	Tgk.Zainal Yaqob (Pimpinan Dayah Modern Yapena)	Peran ulama bukan hanya sebatas ceramah, tetapi mesti menangani dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan memberdayakan 3 model lingkungan pendidikan yaitu lingkungan pendidikan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.	Kurangnya ilmu keagamaan, kurangnya pengawasan orang tua, dan kurangnya perhatian dan aktifitas pengajian agama karena kebanyakan anak-anak sudah disibukkan dengan PR setelah pulang dari sekolah.	1) mengaktifkan kegiatan pengajian keislaman bagi para remaja; 2) memperkuat kerjasama di antara pihakpihak terkait,; 3) memberikan sanksi secara tegas terhadap pelaku tindak K&PS 4) menegakkan hukum secara tegas, adil, konsisten dan sistematis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.				
5	Zainul Arifin (Kepala Sekolah MA, Dayah Terpadu Ihya'u Sunnah Banda Sakti Lhokseumawe)	Peran ulama dayah adalah melalui optimalisasi pembinaan karakter dan akhlak anak didik, dimana sejak awal masuk di dayah sudah ditekankan agar senantiasa disiplin dan berkarakter mulia dalam belajar dan berhubungan antar sesama	Kurangnya perhatian atau pengawasan dari orang tua, kurangnya kontrol terhadap penggunaan media sosial terhadap anak muda, serta besarnya pengaruh budaya luar	Memperkuat pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, mempererat silaturrahmi antar warga masyarakat, meningkatkan jaringan komunikasi antara aparatur gampong, serta memperluas jaringan (network) melalui penggunaan media sosial.				
6	Suwarman, (Kepala MA Dayah Terpadu Darul Ulum Lhok Mon Puteh)	Ulama dayah berperan dalam memberikan ketenangan bagi generasi muda terutama dalam membina karakter moral dan akhlak melalui kajian-kajian ilmu keislaman di lembaga dayah.	Pengaruh sosial media yang tidak terkontrol, kurangnya pembinaan orang tua, pergaulan bebas, serta kurangnya kepedulian dari warga masyarakat.	Peningkatan kedisiplinan anak dalam mengisi waktu dan melakukan segala aktifitas keseharian, memperbanyak program atau kegiatan-kegiatan keagamaan, memberlakukan jam malam dengan halaqah al Qur'an serta mengontrol penggunaan medsos oleh orang tua				
7	Tgk. Fachrurozy (Pimpinan Dayah Tahfizdul Qur'an Imam Syafi'i Lhokseumawe).	Ulama dayah berperan dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai moral dan berkiprah dalam mendidik, membina serta melahirkan kader-kader generasi muda yang berakhlak mulia.	terjadinya pergaulan bebas, tontonan media sosial yang tidak terkendali dan bebas nilai, serta karena pengaruh modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma agama.	Mengefektifkan peran serta orang tua atau keluarga sebagai <i>madrasatul ula</i> dalam membina, dan membentuk generasi shaleh yang beriman, sholeh, dan berwawasan islami.				
8	Tgk. Nasruddin (Pimpinan dayah terpadu Riyadhul Qulub, Tunong, Blang Mangat)	Ulama yang meimiliki peran sebagai pewaris para nabi semestinya bukan hanya berperan sebatas mimbar2 masjid, tetapi juga aktif di tengah2 masyarakat sebagai penyuluh, pelita dan guru bangsa dalam segala situasi dan kondisi. Dalam menjalankan peran vitalnya, ulama mesti menunjukkan contoh yang baik sehingga dipercaya dan diikuti oleh ummat	Masih kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anakanaknya, kurangnya ilmu agama dan dangkalnya iman, serta masih kurangnya komitmen pemerintah kota dalam mencegah tindak kekerasan dan pelecehan seksual di kota Lhokseumawe. Seharusnya Pemkot membuat Perwal yang memobilisasi para pemuda untuk belajar ilmu agama di dayah dan membatasi jam malam	Optimalisasi pengawasan orang tua terhadap anak, meningkatkan pemahaman keagamaan, meningkatkan keimanan, serta serta meningkatkan komitmen Pemkot dengan membuat <i>PERWAL</i> yang memobilisasi pemuda untuk belajar agama di dayah di satu sisi, dan membatasi jam malam di sisi lain				

Tabel 2. Hasil angket tentang faktor penyebab aksi kekerasan dan pelecehan seksual

		Alternatif Jawaban			
No	Pernyataan	Sgt Setuju	Setuju	Tdk setuju	Sgt Tdk setuju
1	Kurang efektifnya pelaksanaan pendidikan karakter	60	40	0	0
2	Kurangnya kepedulian dari semua elemen masyarakat	64	36	0	0
3	Kemiskinan (ekonomi) dan kurangnya pemahaman tentang seks	55	40	5	0
4	Kurangnya pengawasan dari orang tua	54	40	6	0
5	Faktor lemah atau dangkalnya keimanan	63	37	0	0
	Jumlah rata-rata	296	193	11	0
	Prosentase	59,2%	38,6%	2,2%	0

Tabel 3. Hasil Angket tentang strategi pencegahan aksi kekerasan dan pelecehan seksual

		Alternatif Jawaban			
No	Pernyataan	Sgt Setuju	Setuju	Tdk setuju	Sgt Tdk setuju
1	Memprioritaskan pembinaan moral, akhlak dan pendidikan karakter	26	68	6	0
2	Membekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kemampuan mempertahankan diri sejak dini	30	63	7	0
3	Investigasi terhadap kelompok pelaku tindak kekerasan dan memperkuat kerjasama dengan stakeholder yang berwenang	43	57	0	0
4	Membatasi dan mengendalikan penggunaan media sosial	27	62	11	0
5	Optimalisasi pengawasan terhadap para peserta didik	43	57	0	0
6	Penguatan koordinasi antara orang tua, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, ulama, dan masyarakat	15	85	0	0
7	Memperbanyak amalan terpuji (baca al Qur'an, dzikir, sholat, puasa, doa, dan istigfar)	26	74	0	0
8	Optimalisasi patroli rutin aparat kepolisian di lingkungan masyarakat dan sekolah	38	62	0	0
	Jumlah Total	248	528	24	-
	Prosentase	31%	66%	28,75%	-

b) Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian seperti diuraikan pada table 1, 2 dan 3 di atas diketahui bahwa para ulama dayah memiliki peran vital dalam pencegahan aksi kekerasan dan pelecehan seksual, serta sepakat tentang perlunya penegakan syariah Islam secara *kaffah*, (tegas, konsisten dan berkesinambungan). Menurut Syama'un Risald, Pimpinan Dayah Ulumuddin. Menurutnya ulama dayah memiliki peran yang cukup besar dalam upaya mencegah aksi kekerasan dan pelecehan seksual. Peran tersebut yaitu sebagai konseptor dalam membuat qanunqanun yang berkaitan dalam segala aspek untuk dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dalam arti luas. Meskipun demikian, hasil pemikiran dan kebijakan yang disampaikan para ulama dayah masih jarang didengar, direspon dan ditindaklanjuti oleh masyarakat dan pemerintah.

Selanjutnya, menurut Sama'un Risald yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya aksi pelecehan seksual dan tindak kekerasan di lingkungan kota Lhokseumawe adalah karena pergaulan bebas di satu sisi, dan terlalu bebasnya cara berpakaian para perempuan di sisi lain. Para remaja putri khususnya dan kaum wanita pada umumnya banyak yang berpakaian ketat, membuka aurat sehingga mengundang terjadinya aksi pelecehan seksual. Menurutnya, tingginya kasus pelecehan seksual di wilayah Lhokseumawe adalah

karena masih banyaknya perempuan yang berpakaian ketat, dan membuka aurat. Berbeda dengan di Arab Saudi, dimana para perempuan selalu berpakaian secara islami sehingga tidak pernah terjadi aksi pelecehan seksual.

Program atau kebijakan prioritas yang perlu ditegakkan dalam upaya meminimalisir aksi pelecehan seksual adalah dengan aktif membina anak-anak agar berakhlak dan berkarakter mulia, serta dengan cara menegakkan hukum secara konsisten, tegas dan berkesinambungan. Selama ini konsep hukum syariat Islam secara substansial memang sudah ada yang ditegakkan, namun masih belum secara kaffah, sistematis dan terorganisir. Misalnya dalam hal hubungan antara laki dan perempuan, sudah ada qanun tentang khalwat, tetapi masih belum mencakup kepada masalah ikhtilat (kumpul kebo, atau muda-mudi). Menurut pimpinan dayah terpadu Ulumuddin ini, hal tersebut adalah karena masih banyaknya para pemimpin (umara), dan tokoh masyarakat yang terpengaruh dengan bisikan, godaan dan pengaruh syetan. (lihat. OS. Ali Imran: 175)

Selanjutnya seperti tertulis pada tabel 1 bahwa menurut Zulkifli Ibrahim (Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe) bahwa para ulama telah menjalankan perannya secara aktif sepanjang masa yang tidak terbatas waktu bagi kepentingan ummat dan masyarakat muslim khususnya. Jauh sebelum

pemerintah memberikan tugas untuk berdakwah, para ulama yang tergabung dalam organisasi MPU telah menjalankan perannya secara aktif dalam berbagai program, pendekatan, dan kebijakan strategis. Di antara program yang sudah diterapkan dalam bidang dakwah dan pembinaan umat adalah seperti; kaderisasi kelompok khatib, da'i dan penceramah keagamaan, pemberdayaan majelis ta'lim untuk senantiasa memberikan pengajaran dan penyuluhan bidang keagamaan terhadap warga masyarakat, pembentukan Badan Dayah, aktivasi program diskusi paket MPU yang diadakan secara priodik dan berkesinambungan dalam hal menjawab dan menyelessaikan permasalahan umat, program muzakarah, dan penguatan koordinasi bersama Forkopindo.

menurut Meskipun demikian, Zulkifli Ibrahim implementasi peran ulama hanya sebatas teoritis atau konseptual (tablig bil lisan, tulisan dan bil hal), dan tidak merambah ke ranah lapangan secara pro aksi. Para Ulama yang tergabung dalam MPU aktif mengkaji, mencari solusi permasalahan ummat dengan berbagai ijtihad secara pribadi dan ijma' kemudian menyampaikannya kepada pihak berwenang untuk ditindak-lanjuti serta diimplementasikan bagi kemaslahatan masyarakat dan manusia pada umumnya. Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya aksi kekerasan dan tindak pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan khususnya di Kota Lhokseumawe, menurut wakil ketua MPU ini adalah karena kurang memiliki ilmu agama, kurang perhatian terhadap ilmu agama, desakan ekonomi, dan karena sudah terlibat dengan barang haram semisal ganja, miras dan sabu-sabu (Narkoba). Menurutnya, sekiranya para remaja memiliki ilmu agama maka akan tidak mudah melakukan aksi kekerasan karena memahami bahwa kegiatan tersebut lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Begitu juga di era modern saat ini banyak warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang kurang memberikan perhatian terhadap ilmu keagamaan sehingga terkadang tidak takut untuk melakukan pelanggaran agama dan syariat Islam pada umumnya. Selanjutnya, tuntutan ekonomi yang semakin meningkat juga terkadang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan yang melanggar aturan norma agama dan adat budaya yang berlaku.

Oleh karena itu, ada sejumlah solusi yang mesti diterapkan dalam mencegah dan meminimalisir aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan khususnya di Kota Lhokseumawe. Di antara solusi tersebut adalah bahwa pemerintah harus konsisten dan berkomitmen tinggi dalam hal penegakan syariat Islam secara kaffah. Artinya, pemerintah melalui Dinas Syariat Islam mesti realistis dalam penegakan syariat Islam, bukan hanya sebatas wacana dan konseptual. Menurut Zulkifli penegakan syariat Islam harus seimbang antara dukungan materil (modal), moril dan aspek spiritual. Solusi kedua adalah bahwa penegakan hukum berdasarkan syariat Islam harus didukung oleh semua Ormas, dan oleh lembaga dayah. Sedangkan solusi yang ketiga adalah perlunya keaktifan pemerintah secara moril, konseptual, materil, dan spirituil dalam hal pemberlakuan syariat Islam.

Kemudian wawancara bersama H. Syarifuddin (Pimpinan Dayah Terpadu Misbahul Ulum Meria Paloh). Menurutnya peran ulama hanya dalam hal menyampaikan dakwah melalui mimbar-mimbar masjid dengan cara khutbah, ceramah, dan pengajian di berbagai tempat ibadah, lembaga pendidikan termasuk dayah dan balai pengajian. Ulama berperan penting dalam memberikan pembinaan yang bukan hanya secara priodik seperti ketika pada acara Peringatan Hari-hari Besar

Islam (PHBI), tetapi juga mesti setiap waktu, siang dan malam dalam rangka mengajak warga masyarakat agar berbuat baik demi kemaslahatan ummat dengan cara yang bijak, (hasanah), persuatif dan profesional.

Para ulama memang mesti selalu ikhlas dalam berdakwah dan harus menjadikan dirinya sebagai model, atau figur (sosok teladan yang baik). Hal ini karena saat ini begitu banyak orang yang pintar tetapi tidak berlaku benar sehingga tidak bisa dijadikan panutan. Pada saat ini, menurutnya, kondisi sosio kemasyarakatan berada dalam krisis kepercayaan yang bukan hanya kepada para pemimpin (pemerintahan), tetapi juga terhadap ulama dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, ulama mesti memerankan dirinya sebagai sosok yang baik dan benar sesuai dengan norma agama, adat dan idiologi yang dianut. Hal ini agar apapun yang disampaikan para ulama akan mudah dipercaya dan diikuti oleh ummat. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam upaya pelaksanaan program atau kebijakan ulama dayah dalam upaya pencegahan aksi kekerasan dan pelecehan seksual adalah belum diterapkannya hukum atau qanun syariah Islam secara konsisten dan tegas oleh pihak berwenang. Ketika hukum syariat Islam belum diterapkan secara tegas dan konsisten maka pelanggaran dan chaos terus saja terjadi di kalangan masyarakat. Seharusnya pemerintah harus memiliki komitmen tinggi dalam menerapkan aturan hukum syariat Islam secara kaffah sehingga memberikan efek jera bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak akan dilakukan lagi oleh orang lainnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, solusi yang ditawarkan dalam upaya meminimalisir aksi kekerasan dan pelecehan seksual adalah; 1) optimalisasi peran ulama dalam hal tablig dengan berbagai cara dan pendekatan, seperti melalui ceramah, ta'lim, muzakarah, dan dalam wewenang menasihati para umara; 2) boarding school, yaitu mobilisasi anak-anak agar gemar mondok di berbagai lembaga pendidikan Islam, karena apabila berada di dayah atau pesantren anak akan terhindar dari pergaulan bebas, pengaruh lingkungan luar, serta terhindar dari pengaruh negatif handphone, dan merokok; 3) memperbanyak kajian-kajian keislaman untuk kelompok ibuibu rumah tangga karena ibu merupakan guru utama dalam lembaga pendidikan keluarga; 4) menegakkan hukum atau qanun syariat Islam secara tegas; 5) memberdayakan keluarga sebagai madrasatul 'ula; 6) mengaktifkan pemerintahan gampong seperti; imam chiek, imem mukim, tuha peuet, dan unsur-unsur lainnya; 7) aktif mengadakan patroli rutin oleh aparat keamanan agar memberikan rasa takut bagi para pelaku aksi kekerasan dan pelecehan seksual.

Selanjutnya menurut Zainal Yaqob (Pimpinan Dayah Modern Yapena) peran ulama dalam upaya meminimalisir aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan bukan hanya sebatas ceramah, tetapi mesti menangani dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan memberdayakan 3 model lingkungan pendidikan yaitu lingkungan pendidikan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Sedangkan di antara faktor yang melatarbelakangi terjadinya aksi kekerasan dan tindak pelecehan seksual adalah; kurangnya ilmu atau pemahaman keagamaan, kurangnya aktifitas pengajian agama, hal ini karena kebanyakan anak-anak sudah disibukkan dengan mengerjakan PR setelah pulang dari sekolah, serta kurangnya dukungan dari orang tua.

Oleh karena itu kebijakan yang mesti dilakukan dalam upaya meminimalisir aksi kekerasan, dan pelecehan seksual

adalah; 1) mengaktifkan kegiatan pengajian keislaman bagi para remaja atau usia sekolah; 2) memperkuat kerjasama di antara pihak-pihak terkait, yaitu antara keluarga, ulama, aparat pemerintah, serta warga masyarakat. 3) memberikan sanksi secara tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dan pelecehan seksual; 4) menegakkan hukum secara tegas, adil, konsisten dan sistematis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, hal ini karena dikahawatirkan bahwa pelaku pelanggaran tersebut juga didukung oleh "geng", "preman", atau oknum-oknum yang kurang nyaman dengan kondisi sosio masyarakat yang aman dan tenteram.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Zainal Yaqob bahwa penegakan hukum dalam upaya mencegah aksi tindak pelecehan terhadap anak dan perempuan tidak akan terlaksana secara efektif dan efesien apabila tidak adanya koordinasi atau kejasama yang solid di antara semua pihak, yaitu; antara masyarakat, aparat keamanan, pemerintah dan ulama. Sama halnya dengan persepsi ulama dayah di atas, menurut Zainul Arifin (Kepala Sekolah MA, Dayah Ihya'u Sunnah Kec. Banda Sakti Lhokseumawe) bahwa peran ulama dayah adalah melalui optimalisasi pembinaan karakter dan akhlak anak didik, dimana sejak awal masuk di dayah sudah ditekankan agar senantiasa disiplin dan berkarakter mulia dalam belajar dan berhubungan antar sesama. Pembinaan karakter moral dan akhlak sangatlah urgen karena pada saat ini fenomena kenakalan remaja dan tindak pelecehan seksual marak terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut Arifin, faktor yang melatarbelakangi meningkatnya aksi kekerasan dan pelecehan seksual adalah kurangnya perhatian atau pengawasan dari orang tua, kurangnya kontrol terhadap penggunaan media sosial terhadap anak muda, serta besarnya pengaruh budaya luar dimana kebanyakan masyarakat masih belum mampu mem-filter arus budaya-budaya yang datang dari luar berdasarkan keilmuan, idiologi, nilai keagamaan, norma dan adat istiadat yang berlaku.

Kemudian, kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di khalayak ramai adalah kurangnya koordinasi antara aparatur masyarakat (kepala gampong, kadus, tuha peut), serta kurangnya kepedulian dari berbagai elemen masyarakat, dimana pada saat ini kondisi sosio kemasyarakatan lebih berorientasi individualistis, yaitu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan kondisi orang lain. Berdasarkan hal ini, solusi yang perlu diterapkan adalah memperkuat pengawasan orang tua terhadap anakanaknya, mempererat silaturrahmi antar warga masyarakat, meningkatkan jaringan komunikasi antara aparatur gampong, serta memperluas jaringan (network) melalui penggunaan media sosial, sehingga akan mempererat hubungan, membuka keterbukaan, dan dapat meningkatkan rasa saling peduli, mendukung, dan menasihati dalam kesabaran dan kebenaran.

Suwarman, (Kepala MA Dayah Terpadu Darul Ulum Lhok Mon Puteh). Sama halnya dengan ustazd Zainul Arifin, dan Walidin, beliau juga menyatakan bahwa ulama dayah berperan besar dalam memberikan ketenangan bagi generasi muda terutama dalam membina karakter moral dan akhlak melalui kajian-kajian ilmu keislaman di lembaga dayah. Sedangkan di antara faktor penyebab terjadinya aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan adalah pengaruh sosial media yang tidak terkontrol, kurangnya pembinaan orang tua, pergaulan bebas, serta kurangnya kepedulian dari warga masyarakat. Untuk itu program atau kebijakan yang mesti diimplementasikan adalah

peningkatan kedisiplinan anak dalam mengisi waktu dan melakukan segala aktifitas keseharian, memperbanyak program atau kegiatan-kegiatan keagamaan, memberlakukan jam malam dengan halaqah al Qur'an serta membatasi dan mengontrol penggunaan media social (medsos) oleh orang tua dan warga masyarakat.

Ustazd Fachrurrozy, (Wakil Pimpinan Dayah Tahfizdul Our'an Imam Syafi'i Kota Lhokseumawe). Menurut Fachrurazy, ulama dayah berperan dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai moral dan berkiprah dalam mendidik, membina serta melahirkan kader-kader generasi muda yang berakhlak mulia. Faktor penyebab meningkatnya fenomena kekerasan dan tindak pelecehan seksual adalah karena terjadinya pergaulan bebas, tontonan media sosial yang tidak terkendali dan bebas nilai, serta karena pengaruh modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma agama. Di era modern ini, para remaja terkadang terlalu memperturutkan keinginan (nafsu) untuk mendapatkan kesenangan, dan kurang memiliki niat atau semangat memperbaiki diri serta beramal sholeh. Menangani fenomena tersebut, perlu kiranya mengefektifkan peran serta orang tua atau keluarga sebagai madrasatul ula dalam membina, dan membentuk generasi shaleh yang beriman, sholeh, dan berwawasan islami. Perlunya memberdayakan keberadaan keluarga karena anak lebih banyak berada di lingkungan keluarga dan masyarakat daripada lingkungan dayah atau sekolah. Guru dayah lebih berperan hanya sebagai motivator, dan fasilitator agar anak bersikap dan berprilaku mulia sesuai dengan ajaran agama dan norma adat yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan penyebaran angket sebagaimana diuraikan pada bagian hasil penelitian di atas, diketahui bahwa persepsi ulama dan guru dayah dalam hal tatacara pencegahan aksi kekerasan dan tindak pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di kota Lhokseumawe pada umumnya adalah melalui implementasi pendidikan karakter moral dan akhlak, baik di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, lembaga informal seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan non formal seperti balai pengajian, masjid, dan lembaga dayah. Dalam kegiatan pembinaan moral dan akhlak para remaja, ulama memiliki peran yang signifikan yang bukan hanya sebatas mimbar masjid dengan berkhutbah, ceramah dan berdakwah secara lisan, tetapi juga aktif melalui pemberdayaan majelis ta'lim, melalui forum diskusi sosio keagamaan, muzakarah, dan aktif memberikan kontribusinya secara lisan (konseptual), tulisan dan model yang baik (uswatun hasanah) bagi masyarakat dan pejabat berwenang.

samping melalui penguatan dan peningkatan pendidikan karakter, juga melalui penegakan hukum syariat Islam secara kaffah, terutama berkaitan dengan aturan pergaulan dan tatacara berpakaian yang islami. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Syeikh Sama'un Risald bahwa "apabila diberlakukan ketentuan berpakaian secara islami, yaitu menutup aurat bagi para perempuan, maka tindak pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan tidak akan terjadi." Lebih lanjut menurutnya, bahwa aturan hukum yang kurang tegas dan komprehensif justru akan membuka keran terhadap terjadinya tindak pelanggaran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks qanun syariat Islam, di satu sisi pemerintah sudah menetapkan qanun tentang khalwat, yaitu larangan bergaul secara berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan tanpa muhrim. Namun di sisi lain, masih membolehkan pergaulan secara ikhtilat (muda-mudi atau

kumpul kebo) antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya juga tidak diperbolehkan (haram) dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, menurut persepsi kebanyakan para ulama dayah bahwa hal yang mesti dilakukan untuk mencegah aksi kekerasan dan tindak pelecehan seksual adalah dengan menegakkan syariat Islam secara tegas, konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian seperti diuraikan di atas diketahui bahwa diantara penyebab terjadinya aksi kekerasan dan pelecehan seksual juga adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pemahaman tentang ilmu agama. Alasan tersebut logis karena terjadinya berbagai aksi dan tindak kekerasan bukanlah disebabkan oleh ketidaktegasan aparat polisi, para pejabat, dan para guru di sekolah, tetapi adalah karena kurangnya perhatian serta pengawasan dari para orang tua di keluarganya masingmasing. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang memiliki peran utama dan besar bagi anak-anak. Orang tua sebagai guru dalam lembaga pendidikan keluarga mesti senantiasa aktif membina, mendidik, dan mengawasi segala gerak-gerik tindakan serta pergaulan anak-anak. Orang tua mesti membatasi pergaulan, serta aktivitas anak selama bertujuan demi perkembangan dan kemajuan prilaku (aptitude), potensi, watak (attitude) dan keterampilan (skill life) anak.

Disamping dengan memberdayakan tanggungjawab keluarga, juga dengan cara memperdalam wawasan serta ilmu-ilmu keagamaan. Ketika anak telah memiliki pemahaman tentang batasan halal-haram, serta tentang teori-teori sosio keagamaan berdasarkan al Qur'an, al Hadits, dan ijma' ulama, maka anak akan mampu membedakan antara perbuatan yang bernilai positif dan negatif. Bahkan dengan ilmu yang dimiliki seorang anak akan cenderung berprilaku positif sesuai dengan bisikan hati nurani dan iman yang ada di dada. Hal ini karena antara iman dan ilmu saling terkait, saling mengisi dan mendukung ke arah lahirnya pribadi yang baik yaitu amal salih dan salihah. Untuk itu, seperti yang dinyatakan Ustadz Syarifuddin, pimpinan dayah Misbahul Ulum bahwa pemberdayaan dayah sebagai tempat menimba ilmu agama di satu sisi dan menangkal pengaruh luar dan pergaulan bebas di sisi lain, perlu diperhatikan pada era modern ini. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa perlunya komitmen pemerintah (Pemkot) beserta semua pihak yang berwenang dalam upaya menangani fenomena aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran angket kepada para guru dayah juga diketahui ada sejumlah program atau kebijakan yang perlu diterapkan untuk meminimalisir dan mencegah aksi kekerasan dan pelecehan seksual khususnya di Kota Lhokseumawe. Kebijakan dan program tersebut adalah seperti; optimalisasi pengawasan oleh orang tua, guru, elemen masyarakat, dan aparat keamanan, penguatan iman dan takwa, peningkatan koordinasi antara orang tua, guru, ulama, tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum, pemberdayaan pendidikan seks/reproduksi kepada anak sejak dini, serta perlunya patroli rutin oleh aparat keamanan di sekolah dan di lingkungan masyarakat.

Para orang tua mesti memberikan pengawasan yang optimal dan maksimal kepada anak-anaknya mulai dari tata cara pergaulan, penggunaan handphone (Hp), dan pengawasan terhadap kegiatan belajar di luar sekolah. Selama ini banyak di antara orang tua yang kurang peduli terhadap aktivitas dan

pergaulan anak-anaknya setelah pulang dari sekolah. Seharusnya keluarga sebagai madrasatul ula, senantiasa proaktif mengawasi dan mengontrol berbagai aktivitas anak-anaknya. Menurut persepsi para guru dayah, orang tua di samping memberikan nafkah material kepada anak, juga berkewajiban membina dan mengembangkan bakat dan kemampuan anak sesuai dengan fitrahnya, yaitu dengan cara mengajarkan materi akidah-tauhid, akhlak, ibadah dan materi yang berkaitan dengan keterampilan anak agar mampu menggapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Selain peningkatan pengawasan terhadap pergaulan dan aktivitas anak, berdasarkan hasil angket, 80% di antara responden juga sepakat tentang strategi penguatan iman dalam upaya mencegah aksi kekerasan dan pelecehan seksual. Berbagai pendekatan dan teknik meningkatkan kesadaran beragama atau keimanan adalah dengan memperbanyak amal ibadah, seperti; dzikir, membaca al Qur'an, melaksanakan sholat, puasa dan iktikaf di masjid. Menurut para guru dayah, amalan-amalan spiritual seperti tersebut di atas dapat menumbuhkan ketenangan jiwa, melatih kemampuan kontrol emosi, atau kesabaran di satu sisi, dan meningkatkan keimanan di sisi lain. Selanjutnya ketika seseorang memiliki keimanan sehingga akan menyebabkannya terhindar dari berbagai prilaku tercela seperti aksi kekerasan dan pelecehan seksual. Apabila seseorang sering melakukan pensucian diri (tazkiatun nafsi) dengan cara berdzikir (mengingat Allah Swt), membaca ayat-ayat al Qur'an, melakukan sholat, puasa (kontrol emosi dan nafsu), serta bermuhasabah melalui iktikaf maka hatinya akan tenang, dan suci, pikirannya terarah, sikap prilakunya tertata, dan berkarakter mulai dari ucapan, perbuatan dan pemikirannya. Dalam kondisi emosional dan spiritual seperti tersebut tidak mungkin seseorang melakukan amalan tercela dan berprilaku buruk seperti melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang memuaskan nafsu sesaat dan merugikan orang lain.

Selanjutnya, menurut persepsi guru dayah kebijakan yang mesti diterapkan untuk mencegah aksi kekerasan dan tindak pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan adalah dengan cara meningkatkan koordinasi antara orang tua, guru, masyarakat dan aparat penegak hukum. Artinya antara orang tua, guru, masyarakat dan aparat keamanan harus saling berhubungan, menjalin komunikasi, saling mendukung, saling menjaga dan mengarahkan anak agar berprilaku benar sesuai dengan nurani kemanusiaan. Menurut penulis persepsi guru dayah untuk terjalinnya komunikasi dan pengertian di antara masing-masing pihak, mulai dari pihak orang tua pada keluarga, guru di sekolah, dan tokoh masyarakat di lingkungan luas adalah suatu yang urgen. Hal ini karena realitas sosio kultural di era sekarang yang apatis, individualistis dan materialistis justru sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka kasus tindak pelanggaran semisal pelecehan seksual. Oleh karena itu juga penting diberdayakan pendidikan seks atau reproduksi kepada anak sejak dini, dimana apabila anak sudah mengetahui dampak negatif secara biologis dan psikologis tindak pelecehan seksual maka akan senantiasa berupaya menghindarinya.

Di samping itu, menurut penulis di berbagai lembaga pendidikan sebaiknya juga diberikan materi pengetahuan dan keterampilan dalam hal bela diri. Hal ini agar anak mampu mengendalikan diri secara fisik dan psikologis dari gangguan dan pengaruh pelaku kejahatan. Pendidikan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual dimaksud di

antaranya, mengajarkan pada anak tentang bagian tubuh yang bersifat pribadi, mengenali jenis-jenis yang berbeda dari sentuhan, mengajari anak untuk berkata tidak terhadap sentuhan yang tidak dikehendakinya, bahwa sentuhan tersebut dapat datang dari orang yang telah dikenal, perilaku yang aman yang harus dilakukan bila berhadapan dengan orang asing, dan mencari langkah-langkah penyelamatan diri.

Kemudian, selain kebijakan teoritis seperti yang diuraikan di atas, para responden juga sepakat melalui pendekatan praktis, yaitu agar aparat keamanan semisal Polisi, WH, dan Satpol PP senantiasa aktif melaksanakan patroli rutin di lingkungan masyarakat dan sekolah secara berkala dan berkelanjutan. Menurut penulis hal ini wajar menimbulkan rasa takut bagi seseorang atau kelompok yang akan melakukan kejahatan seperti tindak pelecehan seksual. Menurut penulis, minimnya kegiatan patroli rutin oleh aparat keamanan menyebabkan pelaku tindak pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan bebas melakukan aksinya terutama pada malam hari di lingkungan masyarakat. Sekiranya kegiatan patroli rutin aparat keamanan pada siang dan malam diberdayakan maka aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan akan dapat dicegah dan diminimalisir secara berkala.

IV. KESIMPULAN

Ulama dayah memiliki peran penting dalam upaya penegakan syariat Islam sebagai upaya pencegahan aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Peran ulama bukan hanya sebatas mimbar masiid yaitu sebagai khatib, da'i dan penceramah, tetapi juga sebagai inisiator, dan konseptor dalam melahirkan qanun-qanun syariat Islam, serta aktif memberdayakan amar makruf nahi munkar secara lisan, dan tulisan melalui lembaga dayah, majelis ta'lim, dan kerjasama dengan umara. Menurut ulama dayah, ada sejumlah kendala atau faktor penyebab terjadinya fenomena aksi kekerasan dan pelecehan seksual di Kota Lhokseumawe, yaitu; kurangnya pengawasan dari orang tua, dangkalnya ilmu dan iman, serta kurangnya pemahaman tentang seks. Sejumlah program dan kebijakan prioritas yang perlu diterapkan untuk mencegah dan meminimalisir aksi kekerasan dan pelecehan seksual adalah; penegakan hukum secara tegas, pemberdayaan pendidikan karakter dan pendidikan seks, peningkatan pengawasan oleh orang tua, penguatan koordinasi antara semua elemen masyarakat, komitmen pemerintah dalam pemberlakuan jam malam dan mobilisasi masyarakat ke berbagai lembaga pengajian.

Selanjutnya, menurut para guru dayah sejumlah kebijakan yang perlu dijalankan dalam upaya mencegah aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan adalah membekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kemampuan mempertahankan diri sejak dini, dan melakukan investigasi terhadap kelompok pelaku tindak pelecehan seksual dan memperkuat kerjasama dengan stakeholder yang berwenang; membatasi dan mengendalikan penggunaan media sosial. Selanjutnya melalui optimalisasi pengawasan terhadap para peserta didik; penguatan koordinasi antara orang tua, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, ulama, dan masyarakat; memperbanyak amalan terpuji (baca al Qur'an, dzikir, sholat, puasa, doa, dan istigfar), serta optimalisasi patroli rutin aparat kepolisian di lingkungan masyarakat dan sekolah.

REFERENSI

- [1] Diakses pada 26 Februari 2023 dari https://portalsatu.com/kekerasanterhadap-perempuan-meningkat-di-lhokseumawe;
- [2] Ar-Rahmany, M. "Ulama dan Dayah dalam Nomenklatur Masyarakat Aceh." *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 2, nomor. 12, hal. 4101-4122, 2022.
- [3] M. Dewi. (2020). "Penanganan Aksi Kekerasan dan Pelecehan Seksual." Diakses pada 15 Maret 2022, dari http://repository.radenpatah.ac.id;
- [4] Essah Margaret Sesca & Hamidah, "Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, vol. 7, nomor 2, 2018, hal.1-13;
- [5] Ikhsan Bella Persada. (2021). "Penanganan Medis bagi Korban Pelecehan Seksual." Diakses pada 17 Maret 2022, dari https://www.klikdokter.com;
- [6] Meity Arianty. (2020). "Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli." Diakses pada 15 Maret 2022, dari https://wolipop.detik.com/love/d-4919825;
- [7] Sulistyaningsih, E., & Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. Buletin Psikologi," vol. 10, nomor 1, 2009, hal. 9-23;
- [8] Zainuddin. (2020). "Kajian Kriminologi atas Pelecehan Seksual terhadap Santri yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi di Kabupaten Lhokseumawe)." SCENARIO: Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora, e-ISSN 2775-4049, 441-454. Diakses pada 16 Maret 2022, dari https://jurnal.pancabudi.ac.id;
- [9] Ermawati. (2021). "Bagaimana Mencegah Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Pesantren?" Diakses 28 Maret 2022, dari https://www.popmama.com/life/health
- [10] Aryani, Dian Ika. (2021). Kekerasan terhadap Anak: Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya. Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village Banten. Vol. 4, Nomor 2, hal. 116-132
- [11] Sitorus Pane, Ulya Hikmah. (2016) Langkah-Langkah Pengendalian Nafsu Syahwat. Kontemplasi, Vol. 4, Nomor. 2, hal. 55-70.
- [12] Zuhratul Rafidah, "Hubungan antara Kekerasan Seksual dengan Fungsi Seksual Perempuan." e-Jurnal Pustaka Kesehatan, vol. 5, nomor 2, 2017, hal.193-198.
- [13] Nasution. (2015). Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [14] [16] Yusuf Abdhul Aziz, "Teknik Pengambilan Sampel Penelirian: Macam dan Penjelasan," 31 Maret 2023, Lihat. https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengambilan-sampel/#Probability_Sampling.
- [15] Lexy J. Moleong. (2016). Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakary